

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari kasus yang disampaikan diatas hasil penelitian dan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam penulisan hukum/skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 112 KUHP Thailand yang menyatakan: “Siapapun yang memfitnah (*minpramat*), menghina (*dumin*), atau mengancam (*sadeng khw amakatamatrai*) Raja, Ratu, Pewaris tahta atau Bupati diancam pidana penjara paling lama 15 tahun”, memiliki pengaruh yang besar terhadap pembatasan kebebasan berpendapat di Thailand, yang walaupun memang merupakan peraturan yang memberikan perlindungan namun pada kenyataannya memberikan pembatasan yang tentu saja tidak sesuai dengan hak kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat.

Pengaruh yang besar yang diberikan oleh UU *Lese-Majeste* yang jika dilihat bertentangan dengan konvensi *ICCPR* yang merupakan salah satu konvensi internasional yang diratifikasi oleh Thailand, karena khususnya dalam pasal 19 ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi” yang jika dilihat dari pasal 19 ayat 1 *ICCPR* ini maka dapat diketahui bahwa setiap individu memiliki hak mereka untuk menyatakan pendapat dan pasal 112 KUHP Thailand tidak lah memberikan kebebasan bagi setiap individunya untuk menyatakan pendapat mereka karena dianggap merupakan suatu pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara yang dalam hal ini termasuk Thailand, dapat mengingatkan kepada negara Thailand untuk memelihara situasi kondusif dan lebih mengedepankan dialog dalam merespon aksi demonstrasi. Memang demonstrasi tersebut merupakan urusan negara Thailand itu sendiri namun ASEAN dapat mengambil peran untuk mengingatkan negara Thailand agar tetap kondusif selama demonstrasi terjadi dan tanpa melakukan tindakan yang melanggar HAM.
2. Thailand haruslah menghargai segala aspirasi yang disampaikan oleh rakyat yang dalam hal ini *Freedom of Speech* haruslah dihargai nya tanpa harus ada tindakan kekerasan yang membahayakan masyarakatnya.
3. Sebagai negara yang ikut serta meratifikasi *ICCPR* negara Thailand haruslah menerapkan konvensi tersebut dalam pemerintahannya dan mengimplementasikan pasal-pasal yang ada didalamnya sebagai bentuk menghormati dan bentuk memberikan kebebasan kepada rakyat Thailand dalam menyampaikan pendapat mereka (*freedom of speech*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rusdi, 2020, *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand*, Kedutaan besar Republik Indonesia Bangkok, Bangkok.
- Eric Barendt, 2005, *Freedom of Speech*, edisi kedua, Oxford University Press, New York.
- Giles Ji Ungpakorn, 2010, *Thailand Crisis and the Fight of Democracy*, edisi pertama, WDPress, Bangkok.
- Hamid Awaludin, 2012, *HAM Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2007, *Kovenan hak-hak sipil dan politik, sebuah pengantar*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan kedua, Prenamedia Group, Depok.
- Miriam Budiarjo, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pranoto Iskandar, 2012, *Hukum HAM Internasional sebuah pengantar kontekstual*, edisi ketiga, IMR Press, Cianjur.
- Sandra Coliver, 1993, *Buku Pedoman artikel 19 tentang kebebasan menyampaikan*, artikel 19, Ford Foundation.
- Umрати Hengki.W, 2020, *Analisis data Kualitatif, teori konsep dalam penelitian pendidikan*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Sulawesi Selatan.
- Walter Carlsnaes, dkk, 2021, *HAM IINTERNASIONAL*, Nusa Media, Bandung.

Jurnal

- Bayu Dwiwiddy Jatmiko, 2018, “Menelisis pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Politik pasca perubahan UUD 1945”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.
- David Steckfuss, 2016, “Kings in the Age of Nations: The Paradox of Lese-Majeste as Political Crime in Thailand”, Vol-37, Cambridge University.

- Denindah Olivia, 2020, "*Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia*", RIO Law Jurnal, Vol 1, No 2 Agustus - Desember 2020, Universitas Padjajaran.
- Eko hidayat, 2016, "*PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA*", Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 no 2, IAIN Raden Intan Lampung.
- Merieau, E., 2019, "*On Blasphemy in a Buddhist Kingdom: Thailand's Lese Majeste Law*", Vol-4, University of Gottingen Germany.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, "*Hak sipil dan Politik*", Demokrasi Vol. IV No.1, Universitas Negeri Padang.
- Sabela Amira Rahma, Pritaningtias Dina Wahyu, 2017, "*Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia*", *LexScientia Law Review*. Volume 1 No. 1, Universitas Negeri Semarang.
- Streckfuss, D., 2012. *An 'Ethnic' Reading of 'Thai' History in the Twilight of the Century-Old Official 'Thai' National Model*, Vol-20 No.3, Taylor & Francis, Ltd.
- Siti Hadriyah, 2020, "*Demonstrasi pro-demokrasi di Thailand*", Bidang Hubungan Internasional-Info Singkat, Vol. XII, No. 20, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR-RI, Jakarta.

Hasil Penelitian

- H. Muabas, 2018, "*Kajian Teoritis tentang Hak Asasi Manusia*", Universitas Islam Negeri Banten.
- Mikel Kevin, 2016, "*Pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional dan penerapannya di Indonesia*", Universitas Hassanudin Makassar.
- Rickiyanto Jackesen Monintja, 2015, "*Analisis yuridis pasal 1 ayat 1 Rights Self-Determinationa, Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam prespektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*", Universitas Negeri Gorontalo.

Veronica Melany Putri Wibowo, 2020, “*Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam penegakkan hukum perlindungan HAM di Indonesia*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP Thailand

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Bill of Rights

Internet

Abdi Mirzaqon.T dan Budi Purwoko, “*Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling expressive writing*”, <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf> , diakses 28 september 2021.

Diva Shitarani, “*Sejarah, penerapan, dan dampak Lese Majeste terhadap kebebasan berpendapat di Thailand*”, https://www.researchgate.net/publication/352767107_Sejarah_Penerapan_dan_Dampak_Lese-Majeste_terhadap_Kebebasan_Berpendapat_di_Thailand , diakses 12 september 2021.

Idrus.F.Shahab, “*Lese Majeste, Pasal Penghinaan Kepala Negara versi Thailand*”, <https://hukum.tempo.co/read/1057016/lese-majeste-pasal-penghinaan-kepala-negara-versi-thailand/full&view=ok> ,diakses 28 september 2021.

Marupa Hasudungan Sianturi, *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdik.pdf> , diakses 31 Oktober 2021.

<https://www.kompas.com/global/read/2020/10/16/133102570/kenapa-demonstran-thailand-pakai-salam-3-jari-hunger-games-ini-ceritanya?page=all> , diakses 4 November 2021.